



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KUDU
DESA SUMBERTEGUH

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERTEGUH
NOMOR : 188 / 10 / 415.63.05 / 2010

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SUMBERTEGUH

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa, Sumberteguh Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sebagai berikut

NO URUT : 1
NAMA : DWI SUYANTI
TEMPAT / TGL. LAHIR ; JOMBANG, 14 JUNI 1977
JABATAN : KEPALA DUSUN CABEN

KEDUA : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA ; Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT ; Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberteguh
Pada tanggal : 18 Nopember 2010

Sesuai dengan aslinya
KEPALA DESA SUMBERTEGUH



S A W I